Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2460-0585

PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DESA PEKARUNGAN SIDOARJO

Ilham Maheswara Dwisetya ilhammaheswarad@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The village financial management includes planning, implementation, report and responsibility. This research analysis observes the obedience of village funds management with Permendagri number 20 in 2018 related to the village financial management located in Pekarungan village Sidoarjo district. Furthermore, this research aimed to determine whether the implementation process of village financial management has been compiled according to the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 in 2018. This research used qualitative descriptives. Meanwhile, the informant determination of this research used the purposive sampling technique. The research informant used the head of village, secretary and treasury at Pekarungan village Sidoarjo district. Moreover, the data collection of this research used interviews. The data analysis technique of this research used qualitative analysis. The research result showed that the implementation of village financial management at Pekarungan village Sidoarjo district included planning, implementation, administration, report, and responsibility by the Regulation of Ministry of Home Affairs number 20 in 2018.

Keywords: village financial management, regulation of ministry of home affairs

ABSTRAK

Pengelolaan dana desa merupakan semua hal yang meliputi perencaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menganalisis tentang kepatuhan dalam pengelolaan keuangan desa dengan dasar Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang berlokaso di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo dengan alasan peneliti ingin mengetahui apakah dalam proses penerapan pengelolaan keuangan desa telah sesuai regulasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ataukah belum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan keuangan desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban telah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

Kata Kunci: pengelolaan keuangan desa, peraturan menteri dalam negeri

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri No.137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data wilayah Administrasi Pemerintahan, di mana terdapat 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.490 kelurahan, dan 74.957 desa di Indonesia. Sebelum diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri dalm Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Peraturan terbaru mengenai keuangan desa tersebut melingkupi semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa satu tahun yaitu dimulai pada 1 Januari sampai 31 Desember. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 Tahun

2018 pasal 1 ayat (5) memaparkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Desa merupakan semua hal yang meliputi perencaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementrian Dalam Negeri. Dari tahapan tersebut selanjutnya akan dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Mentri yang dikordinasi oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jendral Kementrian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.

Menurut Sumpeno (2011:213) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah "suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan". APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Menurut Kumalasari (2016), menyatakan bahwa "Kehadiran Undang-undang mengenai Desa selain untuk penguatan status desa yaitu sebagai pemerintahan dalam masyarakat desa, bahkan juga sebagai basis untuk mensejahterahkan masyarakat dan memberdayaan masyarakat desa". Dengan adanya Undang-undang desa, menjadikan suatu desa tersebut memiliki kepastian dan juga jaminan dana yang akan dikelola untuk pembangunan dan peningkatan perekonomian desa.

Pemerintahan desa mempunyai komponen penting dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yaitu melalui pengelolaan anggaran/keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan desa secara cepat dan efektif maka perlu adanya pengelolaan sumber pendapatan desa secara maksimal. Apabila seluruh perangkat desa mempunyai kapasitas dan memahami regulasi mengenai pengelolaan keuangan desa maka hal itu sangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan tidak akan terjadi permasalahan yang serius kedepannya. Menurut Septarin dan Elisabeth (2016) "Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan dana yang berasal dari Dana Desa bisa menunjang program desa sehingga tujuan pemerintah tercapai". Menarik untuk diteliti bagaimana proses tata Kelola keuangan desa Pekarungan di Kabupaten Sidoarjo mengenai peraturan terbaru tentang pengelolaan keuangan desa yakni Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian tentang pengelolaan keuangan desa menjadi penting dilakukan karena mengingat desa sebagai pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat memiliki peranan penting terutama dalam hal pelayanan public, selain itu pemerintah desa merupakan jalur terdekat untuk menyampaikan segala jenis informasi dari Pemerintah Pusat kepada masyarakat.

Penelitian ini menganalisis tentang kepatuhan dalam pengelolaan keuangan desa dengan dasar Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang berlokaso di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo dengan alasan peneliti ingin mengetahui apakah dalam proses penerapan pengelolaan keuangan desa telah sesuai regulasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ataukah belum dan berjutujan untuk mengetahui apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan acuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Oleh karena itu, mulai dari tahap pemahaman pemerintahan terhadap peraturan terbaru, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pertanggung jawaban, hingga tahap pengawasan harus dilakukan seusai dengan peraturan sehingga pengelolaan keuangan desa tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan keuangan yang dimanfaatkan secara optimal dapat menghasilkan kas yang bisa menambah pendapatan asli daerah dan akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka munculah pertanyaan yang

menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yakni peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penataushaan, pelaporan, pertanggungjawaban telah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman Pemerintah Desa terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 telah sesuai dengan acuan.

TINJAUAN TEORITIS Desa

Desa merupakan pemukiman kecil yang lebih besar dari "Dusun" tetapi lebih kecil dari "Kota" beberapa ahli geografi secara khusus mendefinisikan sebuah desa memiliki antara 500 sampai 2500 penduduk. Menurut peraturan Menteri dalam negeri No 20 tahun 2018, Pengertian Desa yaitu: "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahaan, kegiatan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia"

Pemerintah Desa

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dankemasyarakatan.

Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, selanjutnya disebut RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu satu tahun. Menurut Suandy (2001:2), secara umum perencanaan adalah "Proses penentuan tujuan organisasi perusahaan dan kemudian menyajikan mengartikulasikan dengan jelas strategi-strategi (program), taktuk-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi Tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyuluruh"

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Bastian (2014:299), menyatakan bahwa pelaksanaan merupakan "Proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi public, termasuk dalam hal ini organisasi kecamatan dan desa". Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal (43) ayat (1-3), pelaksanaan menyebutkan : "Ayat (1) Pelaksanaa pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanaakan melalui rekening kas Desa pada bank

yang ditunjuk Bupati/Wali Kota, (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur keuangan"

Penatausahaan Keuangan Desa

Menurut Lapananda (2016:55) penataushaan keuangan desa merupakan "Kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asa transparan dan asa akuntabel". Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan desa pasal Pasal (63) ayat (1-3), penatausahaan meliputi: "Ayat (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.


Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan desa pasal Pasal (68) ayat (1-3), pelaporan meliputi: "Ayat Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. (2) Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: (a) laporan pelaksanaan APB Desa (b) laporan realisasi kegiatan. (3) Kepala Desa Menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan"

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan desa pasal Pasal (70) ayat (1-3), pertanggungjawaban meliputi: "Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan : (a) Laporan keuangan yg terdiri atas laporan realisasi APB Desa, dan catatan atas laporan keuangan. (b) laporan realisasi kegiatan, dan (c) daftar program sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa"

Rerangka Pemikiran



Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2017), penelitian kualitatif merupakan cara untuk melakukan pengamatan secara langsung pada individu dan berhubungan dengan orang-orang tersebut untuk memperoleh data yang digalinya. Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Riset ini akan menganalisis tentang kesesuaian penerapan pengelolaan keuangan desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan merangkum hasil wawancara pada Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo.

Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu

(Sugiyono, 2017). Dalam teknik purposive sampling, peneliti memilih subyek penelitian dengan tujuan untuk menentukan informan kunci (*key informan*) yang sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan secara sengaja tanpa dibuat-buat untuk mendapatkan kekuatan akurasinya. Adapun informan dalam penelitian ini adalah: (1) Bapak Efendi selaku Kepala Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo. (2) Bapak Erwanto selaku Sekretaris Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo. (3) Bu Rini selaku Bendahara Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian kualitatif lebih banyak dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis wawancara yang dilakukan peneliti dalam proses ini termasuk jenis wawancara semiterstruktur. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu. Dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini langsung dari perangkat desa dan beberapa data lain yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Desa pada perangkat desa.

Satuan Kajian Penelitian

Pada penelitian menjelaskan perlunya satuan kajian yang berupa satuan terkecil dari objek penelitian. Maka dari itu susunan definisi konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu: (1) Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa yang 37 dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Desa Pekarungan Sidoarjo. (2) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa didalamnya disebutkan tahapan-tahapan pengelolaan yaitu: (a) Perencanaan yang dimaksudkan adalah penyusunan rancangan APB Desa yang sesuai dengan pedoman penyusunan. (b) Pelaksanaan yang dimaksudkan yaitu penerimaan dan pengeluaran Desa telah melalui kas Desa. (c) Penatausahan yang dimaksud yaitu segala pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. (d) Pelaporan yang dimaksud yaitu Laporan pelaksanaan APB Desa dan Laporan Realisasi kegiatan. (e) Pertanggung jawaban keuangan Desa yang dimaksudkan penulis adalah penyampaian laporan yang disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif kualitatif. Dimana dari keseluruhan data yang telah berkumpul kemudian diolah dan dilakukan analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, menfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2017). (2) Penyajian data, Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya (Sugiyono, 2017). Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. (3) Penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu

obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga dengan dilakukannya penelitian, setelah diteliti maka menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Obyek Penelitian Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten yang dihimpit oleh dua sungai yaitu Sungai Porong dan Sungai Surabaya sehingga terkenal sebagai kota Delta. Wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo terdiri atas wilayah daratan dan wilayah lautan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 714,245 km² dan luas wilayah lautan berdasarkan perhitungan GIS sampai dengan 4 mil ke arah laut adalah sebesar 201,6868 km².

Gambaran Umum Desa Pekarungan Sidoarjo

Desa Pekarungan Sidoarjo adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Desa Pekarungan adalah salah satu dari 19 desa di Kecamatan Sukodono yang mempunyai tempat yang strategis, karena berdekatan dengan pusat keramaian di Kecamatan Sukodono.

Analisis dan Pembahasan

Hasil penelitian dalam penelitian ini didapatkan dari lapangan yang kemudian akan dianalisis dan dibahas secara teoritik agar peneliti dapat menjawab pertanyaan atau menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Peneliti juga mendapatkan data lewat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dengan beberapa informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Desa Pekarungan Sidoarjo. Wawancara dilakukan selama bulan Juni 2021 dengan mendatangi secara langsung ke Kantor Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan ketiga informan dikarenakan informan tersebut dapat menjelaskan dan dianggap dapat mengetahui permasalahan atau topik penelitian ini, serta dapat memeberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh peneliti terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo.

Data yang diperoleh oleh peneliti dari wawancara di lapangan kemudian akan dioleh oleh peneliti yang selanjutnya disajikan dengan menjawab semua rumusan masalah serta permasalahan yang ada di kerangka pemikiran yang telah dibuat oleh peneliti. Diantaranya, yaitu untuk mengetahui penerapan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban telah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

Data yang telah didapatkan melalui wawancara tersebut akan disajikan dalam bentuk deskripsi yang baik dalam memberikan dan menyajikan hasil analisis kepada para pembaca agar dapat memahami hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti di lapangan terkait dengan Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 pada pasal 2 ayat (1) menunjukkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Transparan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan terlihat bahwa keuangan desa telah dikelola secara transparan dengan melibatkan masyarakat seperti

terlihat pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 Bapak Efendi selaku Kepala Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo dalam kutipan wawancara berikut ini."...Pihak desa musyawarah dulu mas sama masyarakat, kira-kira apa saja yang mau dibangun. Kita selalu melibatkan masyarakat untuk memberikan saran dan masukan untuk pembangunan kampung."

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 Bapak Efendi selaku Kepala Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo terlihat bahwa bukti keuangan desa dikelola secara transparan adalah dengan melibatkan masyarakat untuk memberikan saran dan masukan terkait pembangunan kampung melalui musyawarah bersama. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 Bapak Erwanto selaku Sekretaris Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo yang juga menyatakan hal serupa seperti terlihat pada kutipan wawancara berikut ini. "...Beberapa perangkat desa melakukan musyawarah mas, menjelaskan apa saja yang akan dibangun. Kita selalu melibatkan masyarakat dengan maksud untuk memberikan saran dan masukan untuk memajukan desa."

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 Bapak Erwanto selaku Sekretaris Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa keuangan desa dilakukan secara transparan oleh beberapa perangkat desa dengan tujuan menjelaskan apa yang akan dibangun desa yang dilakukan dengan melakukan musyawarah melalui pelibatan masyarakat agar memberikan saran dan masukan untuk memajukan desa. Hal yang sama juga terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 3 Bu Rini selaku Bendahara Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo dalam kutipan wawancara berikut ini. "...Pihak desa musyawarah dulu mas sama masyarakat, kira-kira apa saja yang mau dibangun. Kita selalu melibatkan masyarakat untuk memberikan saran dan masukan untuk pembangunan kampung."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 3 Bu Rini selaku Bendahara Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa upaya pengelolaan keuangan desa secara transparan dilakukan pihak desa dengan musyawarah dengan masyarakat terkait apa yang mau dibangun serta memberikan kesempatan masyarakat menyampaikan saran dan masukan untuk pembangunan kampung.

Akuntabel

Selain transparan, pengelolaan keuangan juga diharuskan memenuhi asas akuntabel. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi asas akuntabel yang terlihat dari pemasangan informasi hasil musyawarah di papan depan agar warga desa mengetahui program-program yang akan dilaksanakan terkait pemanfaatan keuangan desa, seperti terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 Bapak Efendi selaku Kepala Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo dalam kutipan wawancara berikut ini. "...Setelah kita musyawarah buat merencanakan apa saja yang mau dibangun, hasil musyawarahnya kita pajang di papan depan ini, biar orang desa ini tau apa saja yang mau kita kerjakan. Nanti tugasnya bu Rini sebagai bendahara mencatat semua penerimaan dan pengeluaran, baru laporannya saya serahkan ke Bupati."

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 Bapak Efendi selaku Kepala Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa memenuhi asas akuntabel terlihat dari adanya keterbukaan penyampaian informasi hasil musyawarah yang dilakukan dengan masyarakat melalui pemasangan informasi di papan depan agar warga desa mengerti program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, tugas bendahara mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran yang setelahnya laporan tersebut diserahkan kepada Bupati. Tidak hanya itu, papan depan juga menyampaikan target dan realisasi pengelolaan keuangan seperti terlihat pada Gambar 2 dan 3 berikut ini.



Gambar 2 Laporan Realisasi APBDes Sumber: Data primer diolah, 2022

- Alokasi Dana Desa - Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	229.792.432,10 40.000.000,00	44.096.468,72	4.096.468,72	BAN
- Pendapatan Lain-Tain	2.036.051.036,10	2.040.147.504,72	4.096.468,62	PE
JUMLAH PENDAPATAN 2. BELANJA	1,060.631.842,49	966.479.452,10	94.152.390,39	Bring
2. BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BIDANG PELAKANAAN PEMBANGUNAN DESA	331.390.097,00	307.411.000,00	23.979.097,00	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	105.585.000,00	96.560.000,00	9.025.000,00	BID
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	243.902,907,00	232.963.400,00	10.939.507,00	BIDA
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	378.300.000,00	378.261.000,00	39.000,00	BIDA
JUMLAH BELANJA	2.119.809.846,49	1.981.674.852,10	138.134.994,39	BIDA
SIRPLUS / (DEFISIT)	(83.758.810,39)	58.472.652,62	(142.231.463,01)	BIDA
3. PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayan	83.758.810,39	83.758.810,39	0,00	BEL
Jumlah Pembiayan Neto SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	83.758.810,39 0,00	83.758.810,39 142.231.463,01 (0,00	
		112.01.1903,01	142.231.403,01)	PENERI PENGEN Suaplus

Gambar 3 Laporan Realisasi APBDes Sumber: Data primer diolah, 2022

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 Bapak Erwanto selaku Sekretaris Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo yang juga menyatakan hal serupa seperti terlihat pada kutipan wawancara berikut ini."...Setelah melakukan musyawarah kita merencanakan apa saja yang akan di bangun, biasanya hasil musyawarah kita tempel di papan depan agar warga desa tau apa saja yang akan kita kerjakan. Pada saatnya bu rini sebagai bendahara desa menulis semua penerimaan dan pengeluaran, baru laporannya di serahkan ke bupati melalui saya."

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 Bapak Erwanto selaku Sekretaris Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa akuntabel terlihat dari adanya penempelan hasil musyawarah di papan depan terkait apa yang

direncanakan dalam pembangunan desa dengan tujuan agar warga desa mengerti apa saja yang akan dikerjakan. Sedikit berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 3 Bu Rini selaku Bendahara Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bahwa akuntabel terlihat dari penggunaan online monitoring SPAN seperti terlihat pada kutipan wawancara berikut ini. "...Di Sukodono umumnya kalau dana desa itu ada program OM SPAN, jadi dana yang dari dana desa kita sudah ada form nya disitu, jadi tiap kita mau menggunakan dana desa kita harus mengisi OM SPAN (online monitoring SPAN), tapi sekarang OM SPAN otomatis masuk ke siskeudes (sistem keuangan desa) jadi itu untuk memonitoring dana desa."

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 3 Bu Rini selaku Bendahara Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang akuntabel terlihat dari adanya program OM SPAN di Sukodono yang sekarang otomatis masuk ke siskeudes (sistem keuangan desa) berguna untuk memonitoring dana desa, sehingga penggunaan dana desa dapat terlihat pada program tersebut.

Partisipatif

Pengelolaan keuangan desa juga diharapkan dapat memenuhi asas partisipatif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan menunjukkan bahwa masyarakat atau warga desa memiliki keterlibatan atau berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa dengan menyampaikan keluhan melalui musyawarah desa seperti terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 Bapak Efendi selaku Kepala Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo dalam kutipan wawancara berikut ini. "...Keterlibatan masyarakat itu dilihat dari musdes mas, selama mereka menyampaikan keluhan masalah jalan atau yang lain sebagainya itu pasti dilaporkan ke RT, baru nanti Ketika ada rapat musdes RT menyampaikan ke kita."

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 Bapak Efendi selaku Kepala Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo terlihat bahwa keterlibatan masyarakat ditunjukkan dengan penyampaian keluhan masalah jalan atau lainnya ketika musyawarah desa yang kemudian dilaporkan ke RT, kemudian dari RT menyampaikan ke kepala desa. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 Bapak Erwanto selaku Sekretaris Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan hal serupa seperti terlihat pada kutipan wawancara berikut ini. "...Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari musyawarah desa mas, masyarakat biasanya melapor keluahan maupun masalah jalan atau lainya itu melaporkan melalui RT, baru nanti Ketika ada musyawarah desa tugas RT menyampaikan ke kita keluhan dari masyarakat."

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 Bapak Erwanto selaku Sekretaris Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pemenuhan asas partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam permasalahan desa yang disampaikan pada musyawarah desa yang dilaporkan kepada RT lalu dari RT menyampaikan ke kepala desa. Hasil wawancara dengan Informan 2 Bapak Erwanto selaku Sekretaris Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo juga sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 3 Bu Rini selaku Bendahara Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo yang menunjukkan hal serupa seperti terlihat pada kutipan wawancara berikut ini. "...Sama, melalui musdes, jadi dari masyarakat usul ke RT nya, dari RT baru dibawa ke Desa, yaitu nanti kita rumuskan prioritas mana yang paling urgent."

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 3 Bu Rini selaku Bendahara Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa partisipatif warga terlihat dari penyampaian usul kepada RT melalui musyawarah desa yang selanjutnya diteruskan kepada kepala desa dan selanjutnya akan diprioritaskan yang lebih penting.

Tertib dan Disiplin

Dalam pengelolaan keuangan desa juga diharapkan dapat memenuhi asas tertib dan disiplin. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Pekarungan Sidoarjo sudah tertib dan mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya seperti terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 Bapak Efendi selaku Kepala Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo dalam kutipan wawancara berikut ini. "...Sudah mas karena pihak desa sudah sesuai tahap tahapnya mulai dari perancanaan itu kita rapatkan sama masyarakat, lalu pelaksanaan dan lain lain sampe pada pelaporan itu kita udah sesuai sama aturan yang sekarang."

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 Bapak Efendi selaku Kepala Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa keuangan desa dikelola dengan tertib sesuai tahap-tahapnya pada aturan atau pedoman yang berlaku mulai dari perencanaaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 Bapak Erwanto selaku Sekretaris Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan hal serupa bahwa keuangan desa dikelola dengan tertib yang terlihat dari adanya transparansi seperti terlihat pada kutipan wawancara berikut ini. "...Yang saya liat Pengelolaan Dana Desa di sini sudah transparan dan sesuai pada masyarakat, hanya saja mas LPJ nya itu belum selesai, masih dalam proses mas."

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 Bapak Erwanto selaku Sekretaris Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pengelolan dana desa transparan, namun LPJ masih belum selesai atau sedang dalam proses. Hal ini didukung dengan adanya bukti dokumentasi yang didapatkan peneliti dalam gambar berikut ini.



Gambar 4 Laporan Pengelolaan Dana Sumber: Data primer diolah, 2022



Gambar 5 Laporan Pengelolaan Dana Sumber: Data primer diolah, 2022

Dari gambar diatas terbukti bahwa pengelolaan dana desa sudah cukup transparan. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 3 Bu Rini selaku Bendahara Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan hal serupa seperti terlihat pada kutipan wawancara berikut ini. "...Insyallah sudah, karena ada tim pendamping desa yang sudah mengontrol dari pihak kabupaten."

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 3 Bu Rini selaku Bendahara Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sudah dilakukan dengan tertib sesuai aturan karena adanya tim pendamping yang bertugas mengontrol dari pihak kabupaten.

Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai dengan Acuan Peraturan Menteri dlam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 29 tertulis bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi:

Perencanaan

Pada pasal 31 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa perencanaan pengeluan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan menunjukkan bahwa Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo telah melakukan perencanaan dalam pengelolaan keuangan dengan mengadakan musyawarah untuk mengumpulkan suara masyarakat terkait program desa seperti terlihat pada kutipan wawancara dengan Informan 1 Bapak Efendi selaku Kepala Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo berikut ini. "...Kita adakan musyawarah dulu ada saya, RT,RW,BPD dan lain lain, kita tampung suara mereka terus kita masukan ke program desa, selanjutnya dibawa sama BPD ke musdes, baru nyusun RPJMDes."

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 Bapak Efendi selaku Kepala Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa perencanaan keuangan desa dilakukan dengan mengadakan musyawarah terlebih dahulu antara Kepala Desa, RT, RW, BPD dan lain-lain yang ditampung dimasukkan ke program desa dan selanjutnya dibawa oleh BPD ke musyawarah desa hingga akhirnya melakukan penyusunan RPJMDes. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 Bapak

Erwanto selaku Sekretaris Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo dalam kutipan wawancara berikut ini. "...Ya sesuai dengan prosedurnya mas, jadi kita mengadakan musyawarah RT,RW,BPD sama yang lain juga, kita kumpulkan suara mereka kita tampung, nah baru kita masukkan ke program desa mas, terus itu di bawa oleh BPD ke Musyawarah desa, abis itu mas baru nyusun RPJM Desa."

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 Bapak Erwanto selaku Sekretaris Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo terlihat bahwa perencanaan dilakukan dengan mengadakan musyawarah antara RT, RW, BPD yang bertujuan untuk mengumpulkan suara hingga dapat dimasukkan kedalam program desa lalu dibawa oleh BPD pada musyawarah desa dan akhirnya menyusun RPJM Desa. Hal yang sama dikemukakan dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 3 Bu Rini selaku Bendahara Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bahwa perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mengadakan musyawarah desa lalu dirapatkan dengan BPD.

Pelaksanaan

Pada pasal 43 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Berdasakan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh tim pelaksana yang mengajukan pendanaan ke Bendahara desa dan kemudian disahkan oleh kepala desa seperti terlihat dari kutipan wawancara yang dilakukan dengan Informan 3 Bu Rini selaku Bendahara Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo berikut ini. "...Nanti itu ada tim pelaksana nya, mereka mengajukan pendanaan seperti RAB ke saya, nanti saya baru minta pengesahan ke kepala desa."

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 3 Bu Rini selaku Bendahara Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo terlihat bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan oleh tim pelaksana dengan melakukan pengajuan pendanaan RAB ke bendahara dan disahkan oleh kepala desa. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 Bapak Erwanto selaku Sekretaris Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan hal serupa seperti terlihat dari kutipan wawancara berikut ini. "...Nah jadi gini mas, kit aitu udah ada beberapa program yang sudah dibentuk dari APB Des aitu di olah lagi sama TPK ya tugasnya itu ngajukan RAB sama SPP ke sekretaris tapi sama sekretaris diverifikasi dulu mas."

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 Bapak Erwanto selaku Sekretaris Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa diawali beberapa program yang sudah dibentuk dari APBDesa lalu diolah oleh TPK yang mengajukan RAB dan SPP ke sekretaris desa kemudian diverifikasi oleh sekretaris dan disahkan oleh Kepala Desa. Hal serupa dikemukakan oleh hasil wawancara dengan Informan 1 Bapak Efendi selaku Kepala Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo yang terlihat pada kutipan wawancara berikut ini. "...Program-program yang sudah dibentuk dari APBDes diolah lagi sama TPK, tugasnya dia ngajukan RAB sama SPP ke sekretaris lalu sama sekretaris diverifikasi dulu baru saya sahkan."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 Bapak Efendi selaku Kepala Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan dengan dasar program-program yang sudah dibentuk dari APBDes dan diolah oleh TPK yang mana melakukan pengajuan RAB dan SPP ke sekretaris dilakukan verifikasi dan diteruskan kepada kepala desa untuk disahkan.

Penatausahaan

Pada pasal 63 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan menunjukkan bahwa penatausahaan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 yang mana penatausahaan dilakukan oleh bendahara. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 3 Bu Rini selaku Bendahara Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo dalam kutipan wawancara berikut ini. "...Penatausahaan itu tugasnya bendahara, jadi nanti menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran ke kepala desa."

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 3 Bu Rini selaku Bendahara Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa penatausahaan dalam pengelolaan desa sudah sesuai peraturan menteri. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara yang bertugas menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran ke kepala desa. Hasil wawancara ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 Bapak Erwanto selaku Sekretaris Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan hal serupa seperti terlihat pada kutipan wawancara berikut ini. "...Jadi Kepala Desa yaitu nerima laporan Pertanggung Jawaban dari bendahara itu setiap sebulan sekali, isi nya itu BKU, BKH, sama Buku Pembantu Pajak, sama satu lagu Buku Pembantu Rekening juga mas."

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 Bapak Erwanto selaku Sekretaris Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa penatausahaan didapatkan Kepala Desa dari penerimaan laporan pertanggungjawaban dari bendahara setiap bulan yang berisikan BKU, BKH dan Buku Pembantu Pajak serta Buku Pembantu Rekening. Hasil wawancara ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 Bapak Efendi selaku Kepala Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo dalam kutipan wawancara berikut ini. "...Saya itu nerima laporan pertanggung jawaban dari bendahara tiap satu bulan berupa BKU, BKH, buku pembantu pajak, buku pembantu rekening juga."

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 Bapak Efendi selaku Kepala Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo terlihat bahwa Kepala Desa menerima laporan penatausahaan dari bendahara sebulan sekali berupa BKU, BKH, buku pembantu pajak dan buku pembantu rekening.

Pelaporan

Pada pasal 68 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan menunjukkan bahwa pelaporan dalam pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 yang mana pelaporan dilakukan kepala desa kepada Bupati melalui camat seperti terlihat dari hasil wawancara dengan Informan 1 Bapak Efendi selaku Kepala Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo dalam kutipan wawancara berikut ini. "...Tim pelaksana bikin laporan tiap masing masing kegiatan yang sudah di program, laporannya di setor ke bendahara buat diinput ke siskeudes setelah itu di sampaikan ke Bupati."

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 Bapak Efendi selaku Kepala Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan oleh tim pelaksana kepada bendahara untuk diinput ke siskeudes yang kemudian disampaikan kepada Bupati. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 Bapak Erwanto selaku Sekretaris Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan serupa seperti terlihat dari kutipan wawancara berikut

ini. "...Kalo itu mas, ada yang Namanya tim pelaksana, jadi tim pelaksana bikin laporan tiap masing masing kegiatan mas, kegiatan yang udah di programkan, terus laporannya di setorkan ke bendahara gunanya buat di input ke siskeudes habis itu barulah di sampaikan ke Bupati mas."

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 Bapak Erwanto selaku Sekretaris Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pelaporan dilakukan oleh tim pelaksana yang menyusun laporan pada masing-masing kegiatan yang sudah diprogramkan. Kemudian laporan disetorkan ke bendahara untuk kemudian diinput ke siskeudes yang selanjutnya disampaikan ke Bupati. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 3 Bu Rini selaku Bendahara Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo yang menunjukkan hal serupa terlihat dari kutipan wawancara berikut ini. "...Yang bagian melaporkan itu tim pelaksana tadi, jadi dari kegiatan yang sudah dirapatkan sama BPD dibkin laporannya lalu di kasih lagi ke bendahara terus di input ke siskeudes."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 3 Bu Rini selaku Bendahara Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo terlihat bahwa bagian pelaporan oleh tim pelaksana untuk diteruskan ke bendahara selanjutnya di input ke siskeudes untuk dilanjutkan kepada Bupati.

Pertanggungjawaban

Pada pasal 70 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan di Desa Pekarungan Sidoarjo adalah laporan pelaksanaan program yang sudah terealisasi seperti terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 Bapak Efendi selaku Kepala Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo dalam kutipan wawancara berikut ini. "...Dari program yang sudah terealisasi saya sampaikan ke IPPD dan Bupati per akhir tahun anggaran, biasanya itu januari. Isinya ada pendapatan, belanja, pembiayaan."

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 Bapak Efendi selaku Kepala Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dilakukan dengan melaporkan program yang sudah terealisasi ke IPPD dan Bupati pada akhir tahun anggaran yang berisikan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 Bapak Erwanto selaku Sekretaris Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo dalam kutipan wawancara berikut ini. "...Dari program program yang sudah di sampaikan sama Kepala Desa ke IPPD dan Bupati setiap akhir tahun anggarannya, tapi biasanya itu di bulan januari, isinya itu ada pendapatan terus belanja saamaa... pembiayaan mas."

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 Bapak Erwanto selaku Sekretaris Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo terlihat bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa adalah melaporkan program yang telah disampaikan kepada kepala desa kemudian ke IPPD dan Bupati pada tiap akhir tahun anggaran yaitu Januari yang mana laporan tersebut berisikan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 3 Bu Rini selaku Bendahara Desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan di Desa Pekarungan Sidoarjo adalah dengan adanya laporan yang dibuat oleh Kepala Desa yang nantinya akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan pengelolaan keuangan desa dengan acuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan pengelolaan keuangan desa di Desa Pekarungan Kabupaten meliputi perencanaan, pelaksanaan, Sidoarjo penataushaan, pertanggungjawaban telah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. (1) Pada perencanaan terlihat sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 bahwa perencanaan dilakukan dengan mengadakan musyawarah antara RT, RW, BPD yang bertujuan untuk mengumpulkan suara hingga dapat dimasukkan kedalam program desa lalu dibawa oleh BPD pada musyawarah desa dan akhirnya menyusun RPJMDesa. (2) Pada pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa diawali beberapa program yang sudah dibentuk dari APBDesa lalu diolah oleh TPK yang mengajukan RAB dan SPP ke sekretaris desa kemudian diverifikasi oleh sekretaris dan disahkan oleh Kepala Desa. (3) Pada penatausahaan juga sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 yang terlihat bahwa Kepala Desa menerima laporan penatausahaan dari bendahara sebulan sekali berupa BKU, BKH, buku pembantu pajak dan buku pembantu rekening. (4) Pada pelaporan telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 yang menunjukkan bahwa pelaporan dilakukan oleh tim pelaksana yang menyusun laporan pada masing-masing kegiatan yang sudah diprogramkan. Kemudian laporan disetorkan ke bendahara untuk kemudian diinput ke siskeudes yang selanjutnya disampaikan ke Bupati. (5) Pada pertanggungjawaban juga sejalan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 yang menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dilakukan dengan melaporkan program yang sudah terealisasi ke IPPD dan Bupati pada akhir tahun anggaran yang berisikan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat berbagai keterbatasan dalam melakukan penelitian. Namun dengan adanya keterbatasan ini diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang selanjutnya, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Dalam penelitian ini peneliti mendapat kendala dengan adanya pandemi Covid 19. Sebab peneliti tidak leluasa dalam melakukan wawancara kepada informan. (2) Pada saat pengambilan data, kepala desa baru menjabat satu bulan sehingga belum banyak memahami kondisi real.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan secara keseluruhan penerapan pengelolaan keuangan desa di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik dan mengacu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, sehingga peneliti memberikan beberapa saran, yaitu: (1) Diharapkan agar tetap mempertahankan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. (2) Diharapkan agar pengelolan keuangan desa tetap berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. (3) Diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan hasil dalam penelitian ini dengan menggunakan obyek pada penelitian lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2014. *Aluntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga. Jakarta. Bungin, Burhan. 2013. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Prenada Media. Jakarta

Creswell, John.W. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan. Mixed. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Kumalasari, Deti, 2016, Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal dan Ilmu Riset Akuntansi. Sekolah Tinggi Imu Ekonomi Indonesia (STIESIA), 5(11). Surabaya.

Landis H. 2012. Pengantar Sosiologi Desa dan Pertanian. Raja Grafindo. Jakarta.

Lapananda, Yusran. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa,* Buku I. Penerbit Rmbooks. Jakarta

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data wilayah Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendaoatan dan Belanja Negara

Septarini, Dina Fitri dan Elisabeth Lia Riani Kore. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Gerbangku di Kampung Onggari Distrik Malind. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial.* 7(1).

Sjamsulbachri, A. 2004. *Karakteristik Perencanaan Strategi Belajar Mengajar Akuntansi di SMA dan SMK*. Kencana Utama. Bandung.

Suandy, Erly. 2001. Perencanaan Pajak. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta

Sugiyono, 2017. Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Sumpeno, W. 2011. Perencanan Desa Terpadu. Read. Banda Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Widjaja. HAW. 2002. Pemerintah Desa dan Administrasi Desa. PT. Raja Grafindo. Jakarta.

Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa. Salemba Empat. Jakarta.